

Legalitas *Abortus Provokatus Kriminalis* Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Indonesia

Devi Pramesti Kartika Sandi,

Universitas Pendidikan Nasional

devipramestikartikasandi@gmail.com

ABSTRAK : Aborsi adalah masalah yang memiliki banyak aspek, termasuk medis, hukum, etika, sosial, dan agama. Aborsi yang diprovokasi di Indonesia termasuk dalam dua kategori: *abortus provokatus medicinalis* (aborsi yang diizinkan oleh medis karena alasan medis) dan *abortus provokatus kriminalis* (aborsi yang dilarang oleh hukum). *Abortus provokatus kriminalis*, yang dilakukan tanpa indikasi medis dan persetujuan hukum, diatur secara tegas dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP sebagai tindak pidana berat yang mengancam hak hidup janin dan melindungi tubuh perempuan dari intervensi yang tidak sah. Namun, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014 membuat pengecualian terhadap larangan aborsi bagi korban perkosaan jika kehamilannya tidak lebih dari enam minggu, dilakukan oleh tenaga medis berwenang, dan dengan persetujuan korban. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran ke arah hukum yang lebih humanistik dengan menekankan hak korban atas kesehatan reproduksi, akses ke layanan medis yang aman, kerahasiaan, dan perlindungan dari stigma sosial. Dengan demikian, aborsi yang memenuhi syarat sebagai tindakan medis yang sah untuk membantu korban perkosaan bukanlah tindak pidana.

Kata Kunci: Abortus, Provokatus, Korban, Pemerkosaan.

I. PENDAHULUAN

Aborsi merupakan isu hukum dan etika yang selalu menimbulkan perdebatan panjang, terutama ketika berkaitan dengan kehamilan akibat pemerkosaan. Di satu sisi, aborsi kerap dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak hidup janin, namun di sisi lain, dalam kondisi tertentu seperti kehamilan yang merupakan hasil kekerasan seksual, aborsi dipandang

sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Dalam konteks hukum positif Indonesia, regulasi mengenai aborsi mengalami perkembangan yang

signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Melalui undang-undang ini, negara mengakui bahwa terdapat keadaan tertentu yang memperbolehkan aborsi secara legal, salah satunya adalah kehamilan yang terjadi akibat tindak pidana pemerkosaan.

Meski telah ada pengaturan hukum yang memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan kompleks, baik secara hukum maupun sosial. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses korban pemerkosaan terhadap fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan aborsi sesuai prosedur hukum. Persyaratan administratif dan waktu pelaporan yang terbatas kerap membuat korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan yang seharusnya menjadi haknya. Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual yang memilih melakukan aborsi juga menjadi penghalang besar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika tindakan aborsi tidak dilakukan atas kehendak sendiri oleh korban, melainkan karena adanya paksaan, bujukan, atau tekanan dari pihak ketiga. Tindakan ini dikenal dengan istilah *abortus provocatus kriminalis*, yaitu suatu bentuk aborsi yang terjadi karena adanya provokasi atau dorongan dari orang lain yang menyebabkan dilakukannya aborsi secara melawan hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindakan ini belum diatur secara eksplisit dan khusus, sehingga menimbulkan kekosongan norma serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan provokasi terhadap aborsi, terutama dalam konteks kekerasan seksual.

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya ambiguitas antara perlindungan hukum terhadap korban dan kriminalisasi tindakan

aborsi. Misalnya, kasus remaja perempuan di Jambi tahun 2018 yang dipidana karena melakukan aborsi, padahal kehamilan tersebut merupakan akibat dari tindakan pemerkosaan oleh saudara kandungnya sendiri. Dalam kasus tersebut, pihak yang mendorong terjadinya aborsi juga turut dijerat pidana, tetapi pendekatan hukum yang digunakan masih sangat terbatas pada aspek perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan kerentanan korban. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana terhadap *abortus provocatus kriminalis* belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif korban sebagai subjek yang memerlukan perlindungan, bukan sekadar objek hukum.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana materiil Indonesia, Pasal 346 hingga 349 KUHP memang mengatur mengenai delik aborsi, namun tidak secara spesifik membahas soal keterlibatan pihak ketiga dalam mempengaruhi keputusan korban untuk melakukan aborsi, terutama dalam kondisi yang sangat kompleks seperti akibat pemerkosaan. Kekosongan norma ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana hukum pidana mampu memberikan keadilan kepada korban, dan bagaimana posisi hukum terhadap pelaku yang memprovokasi aborsi dalam konteks kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual?

Dari sudut pandang hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual. Prinsip-prinsip HAM menempatkan hak atas kesehatan reproduksi, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, negara harus memiliki instrumen hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif dan berorientasi pada perlindungan korban.

Kajian ini menjadi penting untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat ketiadaan norma yang jelas terkait *abortus provocatus kriminalis*

dalam kasus pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan hukum yang berlaku saat ini, mengevaluasi implementasi aturan tersebut di lapangan, serta memberikan argumentasi normatif terhadap perlunya pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih berpihak pada korban. Dengan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis berdasarkan perspektif hukum positif dan hak asasi manusia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap reformasi hukum pidana terkait isu aborsi dan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang melibatkan lima metode:

1. Jenis Penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*).
2. Pendekatan Penelitian : *Statute Approach*, *Case Approach*, dan *Conceptual Approach*.
3. Sumber Bahan Hukum primer, sekunder dan tersier.
4. Teknik Pengambilan Pengumpulan Bahan Hukum
5. Teknik Analisis Bahan Hukum yang dilakukan secara kualitatif, meliputi: Interpretasi Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, sistematis dan pengembangan argumen.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan *Abortus Provokatus Kriminalis*

Dalam Kasus Kehamilan Akibat Perkosaan Di Indonesia

A. Definisi *Abortus Provokatus Kriminalis*

Aborsi merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek medis, hukum, etika, sosial, dan agama. Dalam konteks hukum, aborsi terbagi menjadi dua kategori utama: *abortus provokatus medicinalis* dan *abortus provokatus kriminalis*. *Abortus provokatus medicinalis* adalah aborsi yang dilakukan secara legal dengan alasan medis, seperti menyelamatkan nyawa ibu atau karena janin mengalaabortusmi kelainan bawaan yang tidak dapat disembuhkan. Prosedur ini dilakukan oleh tenaga medis profesional di fasilitas kesehatan dengan persetujuan pasien dan memenuhi syarat hukum. Sebaliknya, *abortus provokatus kriminalis* merupakan aborsi ilegal yang dilakukan tanpa indikasi medis dan melanggar hukum. Biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh orang yang tidak berkompeten, atas dasar tekanan sosial, kehamilan tidak diinginkan, atau alasan ekonomi. Aborsi jenis ini tidak hanya melanggar hukum—sebagaimana diatur dalam Pasal 346–349 KUHP—tetapi juga berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu, termasuk infeksi, pendarahan, dan bahkan kematian.

Meskipun demikian, hukum positif Indonesia memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014. Dalam hal ini, aborsi dapat dilakukan secara legal selama memenuhi syarat, seperti batas usia kehamilan dan adanya persetujuan dari korban. Pembedaan ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan kesehatan perempuan, sekaligus menegaskan

bahwa tidak semua tindakan aborsi dapat dikriminalisasi tanpa mempertimbangkan konteks dan kepentingan korban.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan *Abortus Provokatus Kriminalis*

Isu aborsi di Indonesia diatur secara tegas dalam KUHP Pasal 346–349, yang memandang aborsi sebagai tindak pidana terhadap kehidupan, khususnya janin. Pasal 346 mengatur aborsi yang dilakukan oleh perempuan atas kehendaknya sendiri, sementara Pasal 347 dan 348 membedakan tindakan aborsi berdasarkan ada atau tidaknya persetujuan dari perempuan. Pasal 349 menambahkan pemberatan

pidana bagi tenaga medis yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal. Namun, pengecualian diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014, yang memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti akibat pemerkosaan. Syaratnya antara lain: usia kehamilan maksimal 6 minggu, dilakukan oleh dokter berwenang di fasilitas resmi, serta adanya persetujuan korban. Layanan konseling wajib disediakan untuk mendukung keputusan yang sadar dan melindungi hak pasien dari tekanan serta stigma sosial. Regulasi ini mencerminkan pergeseran pendekatan hukum yang lebih humanistik, dengan menempatkan aborsi akibat pemerkosaan sebagai intervensi medis yang sah dan bukan tindak pidana, selama memenuhi syarat yang ditentukan.

C. Perlindungan Hukum bagi Korban Perkosaan Terhadap Tindakan *Abortus Provokatus Kriminalis*

Perlindungan hukum bagi korban perkosaan terkait tindakan *abortus provokatus* sangat penting untuk menjamin hak korban atas keputusan reproduktif dan akses layanan kesehatan yang aman. Negara berkewajiban menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan pemulihan psikososial yang komprehensif. Prinsip asas legalitas dalam

KUHP mengatur bahwa aborsi dianggap tindak pidana kecuali dilakukan dengan alasan yang sah, seperti akibat perkosaan. Pasal 346

KUHP mengatur pidana bagi aborsi tanpa alasan sah, namun pengecualian berlaku bagi korban perkosaan. Korban perkosaan memiliki hak atas layanan kesehatan reproduksi sesuai UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, yang memperbolehkan aborsi jika kehamilan akibat perkosaan menimbulkan trauma psikologis. Persetujuan korban sangat penting dalam pelaksanaan aborsi, yang dijamin oleh prinsip otonomi tubuh.

Proses pengaduan korban diatur dalam UU Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Anak, memberi akses perlindungan hukum dan layanan medis, termasuk aborsi bila diperlukan. Namun, stigma sosial dan hambatan akses sering menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan dan layanan kesehatan. Pemulihan psikologis menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan korban, dengan layanan konseling pra dan pasca-aborsi sesuai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Implementasi perlindungan hukum menghadapi tantangan seperti stigma, keterbatasan akses fasilitas kesehatan, serta regulasi baru yang mengharuskan dokumen kepolisian untuk aborsi bagi korban perkosaan, yang dianggap menghambat akses korban. Kasus-kasus aborsi ilegal di beberapa daerah menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan perbaikan akses aborsi yang aman dan legal.

D. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban Perkosaan dalam Tindakan Aborsi yang Sah

Agar perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi sah efektif, diperlukan langkah konkrit dan terintegrasi antara aspek hukum, medis, dan sosial. Penguatan prosedur pengaduan yang aman dan terpadu melalui sistem pelaporan terintegrasi antara

kepolisian, rumah sakit, dan lembaga perlindungan perempuan sangat

penting. Layanan satu pintu (one stop service) di rumah sakit dan pelatihan petugas dengan pendekatan berpusat pada korban harus diterapkan. Pemenuhan hak informasi dan konseling wajib diberikan sesuai UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan modul informasi yang akurat dan tidak menghakimi. Standarisasi prosedur aborsi di fasilitas kesehatan harus didukung oleh rumah sakit rujukan dan tenaga medis kompeten, serta sosialisasi ketentuan hukum dan medis terkait aborsi dalam kasus perkosaan. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh Kementerian Kesehatan dan Komnas Perempuan perlu dilakukan secara berkala, dengan sanksi bagi pelanggaran. Integrasi layanan psikososial dan program reintegrasi sosial juga harus menjadi bagian pemulihan korban secara menyeluruh.

Kasus praktik aborsi ilegal oleh I Ketut Arik Wiantara di Bali mengungkap kegagalan sistem menyediakan akses layanan aborsi yang aman dan legal bagi korban kekerasan seksual. Hal ini menandakan kesenjangan besar antara regulasi dan implementasi di lapangan, serta lemahnya pengawasan praktik medis ilegal. Kasus ini mencerminkan ketidakhadiran negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusional atas hak kesehatan perempuan, termasuk minimnya sosialisasi, stigma sosial, dan hambatan birokrasi. Oleh sebab itu, negara harus memperkuat sistem layanan kesehatan reproduksi yang inklusif, membangun sistem pelaporan aman, memastikan tenaga kesehatan siap menjalankan prosedur sesuai hukum, serta bertindak sebagai fasilitator hak-hak reproduktif yang dilindungi konstitusi dan hukum internasional.

VI. KESIMPULAN

Pengaturan hukum aborsi akibat perkosaan di Indonesia memberikan pengecualian bagi korban untuk melakukan aborsi sah sesuai Pasal 75 UU No. 17 Tahun 2023, dengan syarat tertentu. Hal ini menunjukkan upaya negara melindungi hak reproduktif dan pemulihan korban secara medis dan psikologis. Namun, pelaksanaannya masih terkendala stigma sosial, akses layanan yang terbatas, dan kurangnya pemahaman masyarakat serta aparat hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif berbasis korban, peningkatan edukasi publik, dan penguatan layanan sensitif gender agar hukum dapat berfungsi sebagai pelindung dan pemberi keadilan bagi korban kekerasan seksual.

REFERENSI

- Amelia, F. (2023). "Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(1), 45-60.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2023). "Hukum Pidana dan Asas Legalitas dalam Perspektif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 18(3), 80-95
- Asfinawati. (2020). *Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK.
- Aulia, A. R. (2022). "Kedudukan Hukum Positif dalam Pembentukan Norma Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 245-261.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). *Naskah Akademik Rancangan KUHP Nasional*. Jakarta: BPHN Kemenkumham RI.
- Fadli, I. (2022). Legalitas aborsi bagi korban perkosaan (Tinjauan menurut hukum positif dan hukum Islam). *Lex Renaissance*, 7(3), 559-570.
- Farida, F., & Kusriyah, S. (2021). Legal protection against women who commit criminal actions of abortion from victims of rape for justice. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(4), 386-395.
- Hadinata, M. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hendra, S. (2022). "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya pada Pemidanaan." *Jurnal Hukum Indonesia*, 34(2), 55-71.
- Hukumonline.com (2024). "Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum

- Pidana Indonesia: Implementasi dan Perkembangannya." *Jurnal Hukum Online*, 12(1), 22-38.
- Hutagalung, P. (2020). *Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indonesia. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komnas Perempuan. (2017). *Catatan Tahunan (CATAHU) Tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi untuk Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta.
- Komnas Perempuan. (2020). *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*.
- Lestari, D. (2018). *Abortus Provokatus Kriminalis dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*. *Jurnal Hukum*, 25(3), 112–125.
- Lestari, D. (2021). "Studi Yuridis Aborsi sebagai Dampak Tindak Pidana Pemerkosaan". *Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 55–70.
- Lubis, M. (2011). *HAM dan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lubis, Zainal A. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, D. (2022). "Abortus Provokatus Kriminalis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hukum dan Etika*, 20(4), 150-165.
- Noviana, D. (2018). Implikasi hukum aborsi bagi korban perkosaan dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 6(1), 58-75.
- Nurhayati, Y. (2020). "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 347–362.
- Putra, F. P. (2021). "Hukum Positif Indonesia dan Keadilan Sosial: Implikasi bagi Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(3), 87-101.
- Putra, F. Y. (2024). "Implikasi Hukum Abortus Provokatus Kriminalis Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(3), 45-60.
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.

- Raffi, M., & Juarsa, E. (2023). Tindak pidana aborsi ditinjau dari perspektif HAM dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1).
- Santoso, B. (2023). "Hukum Positif dalam Perspektif Hukum Indonesia: Pembaharuan dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Indonesia*, 18(1), 34-45.
- Sari, E. (2022). "Abortus Provokatus Kriminalis: Sebuah Kajian Terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerkosaan." *Jurnal Hukum Pidana dan Perundang-Undangan*, 14(2), 101-118.
- Setiawan, H. (2023). "Teori Hukum Tentang Abortus Provokatus Kriminalis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminalitas*, 27(1), 58-74.
- Soerjono, S. & Hariyadi, A. (2021). *Teori Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudirman, S. (2020). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistyowati Irianto. (2010). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supriadi, M. (2021). *Hukum Pidana: Tinjauan Teoritis dan Praktik Penyelesaian Kasus Aborsi Provokatus Kriminalis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pidana di Indonesia dan Implementasi Asas Legalitas dalam Peradilan Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutrisno, M. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerkosaan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNFPA Indonesia. (2021). *Laporan Hak Kesehatan Reproduksi dan Aborsi Aman*. Jakarta: UNFPA.
- Wibowo, A. (2021). *Hukum Pidana: Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiastuti, R. (2015). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 367-378.
- Wijaya, I. (2019). Kontroversi hukum aborsi di Indonesia: Perspektif hukum kesehatan. *Hukum Online*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Korban Pemerkosaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (1984). *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)*. Ratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), United Nations General Assembly, 1979.
- Simons, Kenneth W. (2016). *The Principle of Legality in Criminal Law*. Boston University School of Law.